



**PUTUSAN**  
**Nomor 65/PDT/2022/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HASSE alias LAHASSEK BIN LABI (alm)**, tempat tanggal lahir: Sungai Tawar, 08 Juli 1964, agama: Islam, pekerjaan: petani, alamat: Jl. Heryawan, RT. 03. Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Toni Irwan Jaya, S.H.
2. Muhammad Zen, S.H.
3. Juarno, S.H.

Masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Toni Irwan Jaya, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Kesehatan, Lorong Mawar, RT. 24, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Mei 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 20 Mei 2022 sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

**Lawan:**

**1. PT. MENDAHARA AGROJAYA INDUSTRY (MAJI)**, berkedudukan di Kantor PT. Mendahara Agrojaya Industry (MAJI) Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Andy Fauzy Siregar, M.M. lahir di Simalungun, 1 Maret 1976, jabatan Direktur PT. Mendahara Agrojaya Industri (MAJI), beralamat di Komplek Puri Mayang Cluster Royal Casablanca Blok C No. 12, RT. 047, Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, selaku Direktur PT. Mendahara Agrojaya Industri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mendahara Agrojaya Industri memberikan Kuasa kepada:

1. Muhammad Syahlan Samosir, S.H., M.H.

Halaman 1 dari 20 hal. Perkara Nomor 65/PDT/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Irwan Hendrizal, S.H.
3. Rahman, S.Sy., M.H.
4. Yudhistira Adi Nugraha, S.H.
5. Bayu Anugrah, S. H.

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Muhammad Syahlan Samosir Dan Rekan beralamat di Jalan Lingkar Barat, RT 20 Paal X, Kenali Asam, Kota Baru, Jambi. Kode Pos 36128, Telp. 0741-445603 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/SKK/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 30 Mei 2022 sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**2. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) VI**, berkedudukan di Kantor PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VI, Jalan Lingkar Barat I, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh M. Iswan Achir, lahir di Medan, 22-02-1970, jabatan Direktur PT. Perkebunan Nusantara, beralamat di Jalan Lingkar Barat Paal X, RT 20, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Muhammad Syahlan Samosir, S.H., M.H.
2. Rahman, S.Sy., M.H.
3. Yudhistira Adi Nugraha, S.H.
4. Bayu Anugrah, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Muhammad Syahlan Samosir Dan Rekan beralamat di Jalan Lingkar Barat, RT 20 Paal X, Kenali Asam, Kota Baru, Jambi. Kode Pos 36128, Telp. 0741-445603 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/SKK/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 30 Mei 2022 sebagai Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**, berkedudukan di Jl. P. Diponegoro No. 04 Kompleks Perkantoran

Halaman 2 dari 20 hal. Perkara Nomor 65/PDT/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rano, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dalam hal ini menugaskan kepada Maryani, S.ST., Abdul Kholil, S.H., Septian Shety, S.H., berdasarkan Surat Tugas Nomor 205/ST-15.07.SKP.06.13/XII/ 2021 tanggal 14 Desember 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 787/Sku-15.07.PMPP.06/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, email [pmpp.sengketa@gmail.com](mailto:pmpp.sengketa@gmail.com) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dibawah Register Nomor 128/Pdt/SK/2021 tanggal 30 Desember 2021 serta Surat Kuasa Khusus Nomor 792/Sku-15/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dibawah Register Nomor: 129/Pdt/SK/2021 tanggal 30 Desember 2021 sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 65/PDT/2022/PT JMB tanggal 10 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 65/PDT/2022/PT JMB tanggal 13 Juni 2022 tentang Penggantian Hakim Anggota;
2. Surat Penunjukkan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 65/PDT/2022/PT JMB tanggal 10 Juni 2022 tentang Penunjukkan Penitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 65/PDT/2022/PT JMB tanggal 10 Juni 2022 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt, tanggal 26 April 2022;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Desember 2021 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 6 Desember 2021 dengan Nomor Register 14/Pdt.G/2022/PN Tjt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek sengketa Kepemilikan dalam Perkara a *quo* adalah satu hamparan tanah seluas 2,5 Ha dengan panjang 250 m dan lebar 100 m yang

Halaman 3 dari 20 hal. Perkara Nomor 65/PDT/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Mendahara Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, dahulu terletak di Desa Mendahara Tengah Kec. Mendahara Kabupaten Dti II Tanjung Jabung dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Musek sekarang jalan/parit;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Sukur;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Kongsi sekarang dikuasa PT. MAJI;
- Sebelah Timur Berbatas dengan Kebun dari Parit II Sungai Merbau sekarang dikuasai PT. MAJI;

## II. TENTANG DUDUK PERKARA YANG DISENGKETAKAN

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 1980 orang tua Penggugat bersama dengan Penggugat melakukan pembukaan lahan/hutan di daerah atau di wilayah Desa Sungai Merbau bersama-sama dengan kelompok tani yang lain (masyarakat), yang mana dalam kegiatan pembukaan lahan/hutan di wilayah Desa Sungai Merbau tersebut sudah mendapatkan izin dari Pasirah Kepala Marga Sabak atas nama Akhmad Abu Bakar selaku penanggung jawab wilayah pada saat itu dengan cara membayar uang pengganti seluas izin garapan yang diizinkan sebagaimana Surat Keterangan Pancung Alas Tanah Marga Nomor : 02/IV-A/MS/1979 tertanggal 19 Maret 1980;
2. Bahwa setelah didapatkannya izin pengusahaan dan penggarapan atas lahan di wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam poin 1, Penggugat bersama masyarakat dan kedua orang tuanya menebas dan membersihkan lahan yang telah diberikan izin tebang tebas tersebut secara bertahap mengingat peralatan yang digunakan oleh Penggugat masih bersifat sederhana dan sesuai dengan kemampuan Penggugat dan orang tuanya dalam penggarapan lahan. Kemudian di atas lahan tersebut ditanam tanaman pohon kelapa sebanyak 100 (seratus) batang, yang mana setelah dilakukan penanaman pohon kelapa tersebut Penggugat juga melakukan kegiatan pemeliharaan atas lahan kebun kelapanya dan juga telah membuat Parit pengairan untuk mengeringkan lahan yang basah agar tanaman dapat hidup dan berkembang;
3. Bahwa untuk memperkuat status, perizinan, penggarapan dan kepemilikan tanah atas pengusahaan tanah sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, pada tahun 1993 Penggugat telah mengajukan Pendaftaran Surat Kepemilikan atau Surat Penguasaan atas Tanah kepada Kepala Desa Mandahara Tengah yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat

Halaman 4 dari 20 hal. Perkara Nomor 65/PDT/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah Nomor 19/MT/1993 yang pada saat itu dibuat oleh kepala Desa Mandahara Tengah tanggal 14 April 1993 selaku pejabat yang berwenang dalam Pembuktian Hak Lama sebagaimana ketentuan pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

4. Bahwa semenjak dikeluarkan Izin Penggarapan (Pancung Alas) dan Surat Keterangan Tanah sebagaimana dimaksud di atas, maka tanah garapan tersebut dikuasai secara terus menerus, diusahai dan digarap oleh Penggugat tanpa adanya gangguan, keberatan ataupun klaim persengketaan dari pihak lain baik klaim sengketa dari masyarakat hukum adat ataupun klaim persengketaan dari pihak desa atas tanah yang sedang dikerjakan dan digarap oleh Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 1996 Tergugat I melalui humas dan beberapa pekerjanya telah datang ke lokasi lahan milik Penggugat dan lahan masyarakat lainnya dengan tujuan untuk mengambil hasil dari hutan berupa kayu yang berada di kawasan hutan Desa dan di atas lahan masyarakat namun pada saat itu Tergugat I tidak memperlihatkan dokumen perizinan apapun atas kegiatan tersebut yang mana Humas PT. Mendahara Agro Jaya Industri (MAJI) pada waktu itu berjanji kepada masyarakat bahwa kegiatan PT. Mendahara Agro Jaya Industri (MAJI) hanya mengambil dan mengelola kayu hutan di areal tersebut dalam jangka waktu selama 2 tahun dan setelah itu lahan yang dikerjakan oleh Tergugat I akan dikembalikan kepada warga Desa dalam keadaan yang sudah dibersihkan dan siap untuk ditanam kembali. Namun sampai dengan tahun 2000 Tergugat I belum juga menyerahkan lahan masyarakat kepada pemilik yang sah. Bahkan pada tahun 1999 kebun kelapa Milik Penggugat dengan umur  $\pm$  7 tahun ikut ditebangi dan dirobohkan tanpa seizin Penggugat, yang mana dalam penebangan kelapa tersebut Penggugat tidak mendapatkan kompensasi apapun atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I;
6. Bahwa perbuatan Tergugat I sebagaimana dijelaskan dalam poin 5 tentu telah merugikan Penggugat beserta masyarakat desa lainnya karena telah kehilangan pokok tanaman di lahan miliknya sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I tersebut, dan sejak itu keberadaan Tergugat I telah menimbulkan persengketaan antara Tergugat I dan Penggugat beserta masyarakat lainnya hingga pada akhirnya atas inisiatif Kepala Dusun yang bernama Burhanudin (Almarhum) dan beberapa orang warga desa mengirimkan

Halaman 5 dari 20 hal. Perkara Nomor 65/PDT/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kepada Presiden yang kemudian surat Kepala Dusun dan warga tersebut dilimpahkan kepada Departemen Dalam Negeri untuk segera ditindaklanjuti dan menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan PT. Mendahara Agro Jaya Industri (MAJI) dengan bukti terlampir pada tahap pembuktian surat;

7. Bahwa, meskipun belum ada penyelesaian sengketa antara Penggugat, masyarakat dan PT. Mendahara Agro Jaya Industri (MAJI) namun ironisnya oleh Bupati Tanjung Jabung Timur yang menjabat pada saat itu pada tahun 2005 Tergugat I justru telah mendapatkan Izin Areal atau Izin Lokasi untuk penggarapan lahan di wilayah Desa Sungai Merbau, Desa Sungai Tawar dan desa lainnya yang mana di dalam izin tersebut menyertakan areal garapan Tergugat I di tanah milik Penggugat dan masyarakat. Padahal penyelesaian sengketa antara para pihak belumlah terlaksana dan tentu saja pemberian izin tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat dan masyarakat lainnya yang terdampak atas izin tersebut;
8. Bahwa dikemudian hari izin lokasi dan areal tersebut baru diketahui oleh Penggugat dan masyarakat yang mana pada peta-peta wilayah-wilayah izin lokasi garapan yang akan digarap oleh Tergugat I terdapat tanah dan lahan milik Penggugat serta tanah dan lahan milik masyarakat yang sudah dikuasai oleh Penggugat dan masyarakat dalam rentang waktu lebih dari 20 tahun. Kemudian, berdasarkan izin yang diperolehnya Tergugat I menguasai lahan secara mutlak tanpa izin dan tanpa penggantian ganti rugi lahan ke masyarakat dalam penggarapan lahan yang ada pada izin yang telah diberikan tersebut. Padahal lahan- lahan yang berada dalam izin lokasi tersebut bukanlah dalam penguasaan Negara maupun Tanah Negara dan pada waktu itu Penggugat bersama-sama dengan masyarakat telah mengajukan keberatan dan protes kepada Tergugat I atas penggarapan (pembersihan) dan kegiatan Tergugat I di atas lahan tersebut namun protes Penggugat dan masyarakat tidak ditanggapi oleh Tergugat I dan tetap melaksanakan aktivitasnya meskipun dalam keadaan berkonflik dengan masyarakat;
9. Bahwa protes dan keberatan warga termasuk Penggugat di dalamnya atas segala aktivitas Tergugat I di dalam lahan milik Penggugat dan warga masyarakat dapat diredakan oleh Tergugat I dengan menjanjikan Penggugat beserta masyarakat melalui kepala desa dan Tim Keamanan

Halaman 6 dari 20 hal. Perkara Nomor 65/PDT/2022/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan bahwa Penggugat dan masyarakat yang lahannya telah tergarap oleh Tergugat I akan mendapatkan bagian hasil dari kebun yang akan dikelola oleh Tergugat I. Namun janji secara lisan tersebut tidak pernah dibuatkan secara tertulis melalui Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak Kerja atas janji-janji yang sudah diucapkan perwakilan Tergugat I tersebut sehingga Penggugat dan masyarakat terus berupaya dan mendesak Tergugat I untuk menepati janjinya sebagai bagian dan upaya masyarakat untuk mendapatkan haknya kembali atas tanah yang sedang dikuasai oleh Tergugat I pada saat itu sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;

10. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan masyarakat yang memiliki tanah di lokasi izin lokasi perkebunan milik Tergugat I, dengan kewenangannya pada akhir tahun 2012 Turut Tergugat (BPN) telah mengeluarkan dan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat I dengan Nomor HGU: 06/Langan Tengah, Merbau dan Sungai Tawar tertanggal 05 September 2012 serta Surat Ukur Nomor: 06/HGU-TJT/2012 tertanggal 03 September 2012 dengan luas 3.231,95 Ha, yang mana pengajuan dan proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimohonkan oleh Tergugat I tersebut telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat pada saat masih adanya sengketa kepemilikan lahan antara masyarakat dengan Tergugat I serta pengajuan Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut tidak pernah diumumkan di kantor Desa agar bisa diketahui oleh semua orang, yang sebagai akibat dari perbuatan tersebut masyarakat yang berkepentingan di lokasi objek sengketa tidak bisa mengetahui perkembangan sengketa serta tidak dapat melakukan upaya keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Turut Tergugat. hal ini tentu saja bertentangan dengan asas keterbukaan informasi yang kita cita-citakan selama ini, yang mana masyarakat berhak untuk mengetahui segala kebijakan yang dilakukan oleh Pejabat Negara;
11. Bahwa dalam rangka pengembangan perusahaan, Tergugat II setelah mengetahui penerbitan Sertipikat HGU atas nama Tergugat I langsung mengambil langkah akuisisi terhadap asset dari Tergugat I dengan cara membeli saham kepemilikan PT. Mendahara Agrojoya Industry (MAJI) untuk dijadikan anak perusahaan dari Tergugat II. Kemudian akuisisi Tergugat II atas asset dari Tergugat I tersebut telah dibuatkan melalui Akta Jual Beli di

Halaman 7 dari 20 hal. Perkara Nomor 65/PDT/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Notaris dan PPAT Firdaus Abu Bakar pada tanggal 20 November 2012. Dengan demikian secara *de facto* segala sesuatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan Tergugat I beralih tanggung Jawabnya kepada Tergugat II termasuk dengan penanganan sengketa kepemilikan lahan yang melibatkan Penggugat dan masyarakat dikarenakan Status Tergugat I pasca akuisisi asset oleh Tergugat II adalah sebagai anak perusahaan dari Tergugat II hingga sekarang;

12. Bahwa sejak terjadinya sengketa dari tahun 2000 sampai dengan saat ini status kepemilikan tanah antara Tergugat I dengan Penggugat beserta masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum baik secara mediasi maupun negosiasi. Hal ini dikarenakan Tergugat I tidak pernah mengakui alas hak kepemilikan (dasar kepemilikan) yang dimiliki oleh Penggugat dan masyarakat meskipun Penggugat telah berusaha melakukan perdamaian ataupun upaya mediasi yang dilakukan melalui pihak kepolisian, Pemerintah Daerah, maupun dari aparat desa yang berada di lokasi objek sengketa, namun Tergugat I tetap pada pendiriannya dengan tetap menguasai lahan milik Penggugat dan masyarakat dengan tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat I tidak mempunyai itikad baik dalam penyelesaian sengketa serta pengelolaan lahan yang sedang dikelolanya. Padahal Tergugat I baru mendapatkan izin lokasi di tahun 2005 sedangkan penguasaan lahan oleh masyarakat dan Penggugat telah berlangsung lama yaitu dari tahun 1980 sampai dengan diserobotnya lahan milik warga oleh Tergugat I, dan tentu saja perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut patut diduga adalah perbuatan yang disengaja untuk merampas tanah hak milik Penggugat dengan cara-cara melanggar peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian bagi diri Penggugat dan masyarakat lainnya;
13. Bahwa seharusnya dalam peralihan hak antara Tergugat I dan Tergugat II dilakukan setelah adanya penyelesaian sengketa antara Tergugat I dan Penggugat beserta masyarakat namun penyelesaian tersebut belum dilaksanakan padahal Tergugat II selaku induk perusahaan dari Tergugat I telah mengetahui persengketaan tersebut sejak lama, namun Tergugat II bersikap seakan-akan tidak mengetahui permasalahan tersebut dan tidak juga menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi, serta melimpahkan

Halaman 8 dari 20 hal. Perkara Nomor 65/PDT/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa kepemilikan tersebut kepada Tergugat I namun dalam hal ini tidak pernah diselesaikan oleh Tergugat I, bahkan Tergugat I melalui preman bayarannya justru melakukan kegiatan intimidasi kepada Penggugat dan masyarakat untuk tidak masuk ke dalam wilayah perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat I, yang mana intimidasi tersebut bertujuan agar Tergugat I tidak mengalami gangguan dari Penggugat dan masyarakat dalam pengelolaan lahan;

14. Bahwa meskipun belum ada penyelesaian sengketa terkait Kepemilikan Lahan di Lokasi Objek sengketa, Tergugat II selaku induk perusahaan dari Tergugat I telah melakukan penanaman kelapa sawit di atas tanah milik Penggugat dan masyarakat. Seharusnya dalam penanaman kelapa sawit tersebut didasarkan pada persetujuan, izin dan sepengetahuan Penggugat dan masyarakat dengan satu surat bukti Perjanjian Kerja Sama atau Pelepasan Hak kepemilikan dari Penggugat dan untuk perjanjian yang akan dibuatkan tersebut telah pula ditandatangani secara bersama oleh para pihak, namun hingga saat ini Penggugat belum pernah diajak untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan. Apalagi menyetujui dan menandatangani berita penyerahan lahan dan pelepasan hak atas tanah yang merupakan milik Penggugat;
15. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat I yang tidak menyelesaikan persengketaan di lokasi objek sengketa telah mengakibatkan masyarakat kembali melakukan protes dan upaya keberatan atas pengusahaan lahan milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I selaku anak perusahaan dari Tergugat II. yang mana protes Penggugat dan masyarakat pada saat itu adalah dengan cara melakukan unjuk rasa (demonstrasi) untuk menghentikan segala aktivitas Tergugat I dan Tergugat II di lahan Penggugat dan masyarakat. Kemudian sebagai respons dari unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut terjadilah diskusi antara masyarakat (petani) dengan Tergugat II dan Tergugat I yang pada inti dari diskusi tersebut adalah pernyataan Tergugat II yang berjanji akan membantu masyarakat untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan Tergugat I namun sampai dengan saat ini upaya perdamaian tersebut belum lah terlaksana;
16. Bahwa dikarenakan tidak adanya kejelasan atas permasalahan sengketa tanah milik Penggugat dan tanah masyarakat lainnya, maka pada Tahun

Halaman 9 dari 20 hal. Perkara Nomor 65/PDT/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Penggugat Kembali menggarap lahan yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagai bagian pemenuhan hak-hak Penggugat yang telah dirampas oleh Para Tergugat atas penguasaan tanah yang dikelola oleh Para Tergugat di lokasi objek sengketa yang mana penguasaan lahan oleh Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat baik secara materil maupun immaterial dan atas kerugian yang dialami oleh Penggugat telah juga memberikan hak kepada Penggugat untuk menuntut ganti rugi dari Tergugat sesuai dengan mekanisme sistem penyelesaian perkara melalui pengadilan dengan harapan agar Penggugat mendapat keadilan yang sesungguhnya;

17. Bahwa penjelasan tentang kerugian yang dialami Penggugat akan diuraikan pada bagian selanjutnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam gugatan pokok perkara ini.

### III. TENTANG KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan duduk perkara yang dijelaskan di atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat sehingga beralasan hukum untuk diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dasar Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

2. Bahwa berdasarkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang telah Penggugat uraikan pada bagian duduk perkara sengketa, maka pemberian Hak Guna Usaha oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I yang kemudian beralih kepada Tergugat II adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena telah melanggar hak subyektif Penggugat untuk menguasai dan memperoleh manfaat dari kebun yang senyatanya berada di lahan milik Penggugat padahal Penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak lain atau kepada siapapun namun saat ini telah ditanami oleh Tergugat II dengan pohon kelapa sawit dan karenanya beralasan hukum bagi Penggugat untuk meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memerintahkan Tergugat I

Halaman 10 dari 20 hal. Perkara Nomor 65/PDT/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II untuk menghentikan segala aktivitasnya di lahan milik Penggugat atau lokasi objek sengketa yang sedang disengketakan yang dimulia sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;

3. Bahwa selama objek sengketa berada dibawah kekuasaan Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat telah mengalami kerugian materil dan immaterial sebagai berikut:

## KERUGIAN MATERIL:

- 100 pohon kelapa dan perawatannya sampai dengan umur 7 tahun seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per batang dikalikan seratus batang sama dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Harga tanah apabila disewakan pertahun sebesar Rp2.500.000, yang dimulai dari tahun 1999 sampai tahun 2021 dengan ketentuan kenaikan biaya sewa tanah sebesar 10 % pertahun. Sehingga apabila dikalkulasikan total keseluruhan sewa tanah yang harus dibayar oleh Tergugat I sampai dengan tahun 2021 ialah Rp198.857.561,00 (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
- Dengan demikian total kerugian materil yang dialami oleh Penggugat ialah  $Rp50.000.000,00 + Rp198.857.561,00 = Rp248.857.561,00$  (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);

## KERUGIAN IMMATERIL

Penggugat juga mengalami Kerugian immateril, dimana Penggugat tidak dapat menikmati hasil panen pohon kelapa yang telah ditanam oleh Penggugat pada saat itu sebagai akibat dikuasainya lahan Penggugat oleh Para Tergugat yang menyebabkan kerugian immateril bagi Penggugat, terhitung sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2021 (atau selama 22 tahun) kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Potensi Jumlah Panen kelapa yaitu sebanyak 4.000 buah/tahun x harga satuan buah kelapa Rp5.000,00/buah x 22 tahun = Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 20 hal. Perkara Nomor 65/PDT/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total kerugian materil dan immateril adalah Rp668.857.561,00 (enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh lima ratus enam puluh satu rupiah);

4. Bahwa Agar gugatan tidak *illusoir* serta untuk melindungi objek sengketa agar tidak dijual dan dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi diri Penggugat maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* berada dalam penjagaan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur (*conservatoir beslag*) sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa agar para Tergugat mau mematuhi isi putusan perkara ini, maka kiranya para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari setiap jika lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde zaak*);
6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh para Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari para Tergugat (Uit voorbaar bij voorraad).

#### IV. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang kami uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

#### DALAM PROVISI

- Mengabulkan Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat menggarap/menguasai tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah yang sah dan beritikad serta dilindungi secara hukum sesuai dengan Surat Keterangan Pancung Alas Tanah Marga Nomor 02/IV-A/MS/1979 tertanggal 19 Maret 1980 dan Surat Keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor 19/MT/1993 tertanggal 14 April 1993;

4. Menyatakan Surat Keterangan Pancung Alas Tanah Marga Nomor 02/IV-A/MS/1979 tertanggal 19 Maret 1980 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 19/MT/1993 tertanggal 14 April 1993 adalah memiliki kekuatan Hukum;
5. Menyatakan Kepemilikan dan penguasaan Tanah Objek sengketa oleh Penggugat dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Musek sekarang jalan/parit;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Sukur;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Parit Kongsu sekarang dikuasai PT. MAJI;
  - Sebelah Timur Berbatas dengan Kebun dari Parit II Sungai Merbau sekarang dikuasai PT. MAJI;adalah sah milik Penggugat dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 06/Langan Tengah, Marbau, dan Sungai Tawar tertanggal 05 September 2012 dengan Surat Ukur No. 06/HGU-TJT/2012 tertanggal 03 September 2012 dengan luas 3.231,95 Ha yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat yang sebagian adalah lahan dalam objek perkara seluas  $\pm 2,5$  Ha tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum dan Memerintahkan Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk mengembalikan tanah dan lahan milik Penggugat seperti semula dengan seketika tanpa beban apapun;
8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah merugikan Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi dan rehabilitasi tanah kepada Penggugat dengan perhitungan ganti rugi sebagai berikut:
  - 1) Ganti rugi materil Sejumlah Rp248.857.561,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
  - 2) Ganti rugi immateril sejumlah Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah);Total kerugian materil dan immateri adalah Rp668.857.561,00 (enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh lima ratus enam puluh satu rupiah) yang harus dibayarkan sekaligus secara tunai dan seketika pada saat putusan berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar

Halaman 13 dari 20 hal. Perkara Nomor 65/PDT/2022/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari jika lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde zaak*);

12. Menetapkan bagian lahan tanah dan tanaman di atasnya  $\pm$  30 Ha sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 06/Langan Tengah, Merbau dan Sungai Tawar tertanggal 05 September 2012 dengan Surat Ukur No. 06/HGU-TJT/2012 tertanggal 03 September 2012 dengan luas 3.231,95 Ha yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat untuk dijadikan jaminan pembayaran kerugian dari Para Tergugat kepada Penggugat senilai Rp668.857.561,00 (enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;
14. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara dalam Konvensi, dalam Provisi dan dalam Rekonvensi seperti Eksepsi/Jawaban, replik dan duplik, Kesimpulan, Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat serta alat bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat di Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa menerima dan memperhatikan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt tanggal 26 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

#### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi;

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

Halaman 14 dari 20 hal. Perkara Nomor 65/PDT/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.845.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur diucapkan pada tanggal 26 April 2022 dengan dihadiri oleh para pihak, terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung tersebut Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 3 Juni 2022;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 3 Juni 2022, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 7 Juni 2022;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 3 Juni 2022;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 15 dari 20 hal. Perkara Nomor 65/PDT/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 22 April 2022, perkara nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt;
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;
- Menghukum para Terbanding/dahulu Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terbanding yang semula sebagai Tergugat I dan Tergugat II, menolak semua isi dari memori Pembanding/Penggugat tertanggal 1 Juni 2022, terkecuali yang diakui secara tegas dalam Kontra Memori banding ini;
2. Bahwa demi mencapai suatu peradilan yang fair, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Jambi mempertimbangkan pula apa yang telah disampaikan para Terbanding dalam eksepsi, jawaban, gugatan Rekonvensi, duplik, kesimpulan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding yang merupakan satu kesatuan materi dan tidak terpisahkan dengan materi Kontra Memori Banding ini;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt, yang dibacakan pada tanggal 26 April 2022, sudah cermat, tepat dan benar, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dikuatkan dengan Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi Jambi;
4. Bahwa apa yang menjadi alasan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dijadikan alasan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt, yang dibacakan pada tanggal 26 April 2022. Dengan demikian, keberatan dalam memori banding Pembanding/Penggugat dalam hal di atas sudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya;
5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab *Judex Facti* telah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara *a quo*. Maka demikian alasan-alasan banding memori banding dari Pembanding/Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 20 hal. Perkara Nomor 65/PDT/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* telah cermat dan teliti memeriksa semua bukti, baik itu bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Para Terbanding dan Pembanding/Penggugat dalam perkara *a quo*. Dalam Pokok Perkara harus ditolak untuk seluruhnya;

7. Bahwa terhadap dalil poin 2 (dua) halaman 3 (tiga) dalam memori banding Pembanding adalah tidak benar, karena telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama dengan cermat dan penuh ketelitian dalam putusannya pada halaman 63 sampai halaman 64 dari 73. Bukti PI telah dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut:

“Bahwa setelah majelis setelah Majelis mencermati bukti surat P-1 tersebut, Surat Keterangan pancung Alas Tanah Marga Nomor 02/JV-a/MS/1979 diberikan hanya kepada Handang dkk. Yang mana dalam surat tidak menyebutkan satu per satu lampiran nama-nama orang selain nama Handang dkk. Lagi pula bukti P-1 tersebut bukan sebagai bukti kepemilikan kepada Penggugat, melainkan sebagai bukti nama yang tercantum dalam bukti P-1 tersebut (Handang dkk) telah membayar uang Pancung atas Tanah Marga tanah hutan pembukaan baru/belukar/tanah perumahan/ perusahaan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Hal mana dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat bernama saksi Maming bin Mannak yang mengatakan bahwa surat ijin menggarap dari Pasirah diberikan untuk semua rombongan yang merintis lahan, tanpa diperinci satu per satu nama-nama anggota rombongan. Adapun berdasarkan keterangan saksi Penggugat Ambo Guttu bin Muhammad Dong mengatakan bahwa surat pancung alas tersebut diterbitkan 1 surat untuk 1 kelompok parit, tanpa juga diperinci nama-nama anggota kelompok satu per satu”;

Bahwa karena di dalam surat keterangan pancung alas tanah marga tersebut tidak tercantum nama Penggugat sebagai pemilik atau bagian dari bukti P-1 tersebut sebagaimana pertimbangan majelis hakim tingkat pertama di atas. Dengan demikian, dalil Pembanding tersebut sudah seharusnya ditolak;

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 334K/S1P/1972: *Tidak dipertimbangkannya Memori Banding oleh Pengadilan Tinggi tidak mengakibatkan batalnya putusan pengadilan tinggi tersebut, Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggapnya benar, tambahan sumpah adalah wewenang Judex Facti.* Dengan

Halaman 17 dari 20 hal. Perkara Nomor 65/PDT/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengesampingkan memori banding dari Pembanding dan dapat mengambil alih pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah termuat dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt untuk menguatkan putusan tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini Para Terbanding, memohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi *cq* Ketua Majelis Hakim/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt, tertanggal 26 April 2022;
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
5. Apabila Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt tanggal 26 April 2022, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding I dan II/Penggugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya merasa keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur terhadap bukti P-1 (Surat Keterangan Pancung Alas Tanah Marga Nomor 02/IV-A/MS/1979 tertanggal 19 Maret 1980) yang menurut Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi surat bukti tersebut adalah sebagai dasar kepemilikannya atas tanah sengketa, setelah Majelis Hakim tingkat banding teliti

Halaman 18 dari 20 hal. Perkara Nomor 65/PDT/2022/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam bukti P-1 tersebut tidak ada menyebutkan bukti kepemilikan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain itu surat bukti-P-1 tersebut merupakan akta dibawah tangan dan tidak didukung oleh alat bukti lain baik itu surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt tanggal 26 April 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, R.Bg Stb Nomor 1947/22724 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tjt tanggal 26 April 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 yang terdiri dari **Nirmala Dewita, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Suwarno, S.H., M.H.** dan **Misnawaty, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Yunardi Yusuf, S.H., M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta

Halaman 19 dari 20 hal. Perkara Nomor 65/PDT/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Suwarno, S.H.,M.H.**

**Nirmala Dewita, S.H.,M.H.**

**Misnawaty, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yunardi Yusuf, S.H.,M.H.**

## Perincian biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2.Redaksi	Rp	10.000,00
3.Biaya proses	Rp	130.000,00
4.Jumlah	Rp	150.000,00

Halaman 20 dari 20 hal. Perkara Nomor 65/PDT/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)